**44,6 PERSEN KONDISI JALAN DI LAMPUNG TENGAH BURUK**


 Sumber : *https://lampung.tribunnews.com*

**Isi Berita :**

**TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,** Lampung Tengah **-**Nyaris separuh ruas jalan kabupaten di Lampung Tengah masih dalam kondisi buruk. Masih ada 44,6 persen ruas jalan yang tersebar belum diperbaiki dan dikeluhkan warga. Hal itu disampaikan anggota DPRD Lampung Tengah Binti Luthfiyah seusai melaksanakan reses di Dapil 4 Lampung Tengah yang meliputi Kecamatan Padang Ratu, Seputih Agung, Pubian, Selagai Lingga, Anak Tuha, dan Anak Ratu Aji.

Dia mengatakan, dari hasil reses yang dia lakukan dan dicocokkan dengan data Dinas Bina Marga, kondisi jalan kabupaten di Lampung Tengah yang dalam kondisi baik ada 55,4 persen. "Sementara hasil reses dan data menunjukkan ada 44,6 persen ruas jalan kabupaten kondisinya buruk," katanya, Rabu (20/11). Dia mengatakan, dari aspirasi masyarakat tersebut, pihaknya akan berkomitmen untuk memperbaiki jalan yang rusak. Secara bertahap, Luthfiyah akan mengupayakan anggaran perbaikan jalan dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Hal itupun akan dikerjakan dengan target penyelesaian sepenuhnya dalam 3 tahun ke depan. Dia mengatakan, dari hasil reses yang dia lakukan dan dicocokkan dengan data Dinas Bina Marga, kondisi jalan kabupaten di Lampung Tengah yang dalam kondisi baik ada 55,4 persen. "Sementara hasil reses dan data menunjukkan ada 44,6 persen ruas jalan kabupaten kondisinya buruk," katanya, Rabu (20/11).

Dia mengatakan, dari aspirasi masyarakat tersebut, pihaknya akan berkomitmen untuk memperbaiki jalan yang rusak. Secara bertahap, Luthfiyah akan mengupayakan anggaran perbaikan jalan dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Hal itupun akan dikerjakan dengan target penyelesaian sepenuhnya dalam 3 tahun ke depan. Dia mengatakan, dari hasil reses yang dia lakukan dan dicocokkan dengan data Dinas Bina Marga, kondisi jalan kabupaten di Lampung Tengah yang dalam kondisi baik ada 55,4 persen. "Sementara hasil reses dan data menunjukkan ada 44,6 persen ruas jalan kabupaten kondisinya buruk," katanya, Rabu (20/11). Dia mengatakan, dari aspirasi masyarakat tersebut, pihaknya akan berkomitmen untuk memperbaiki jalan yang rusak. Secara bertahap, Luthfiyah akan mengupayakan anggaran perbaikan jalan dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Hal itupun akan dikerjakan dengan target penyelesaian sepenuhnya dalam 3 tahun ke depan. Meski demikian, Luthfiyah mengakui bahwa kondisi jalan yang dinilai mantap saat ini masih dikeluhkan masyarakat. Sebab, katanya, masih ada beberapa titik ruas jalan yang masih berlubang, salah satunya di Kampung Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha, yang ditemukan saat reses pada Selasa (19/11/2024).

"Seharusnya jalan yang mantap itu kondisinya mulus tanpa ada cacat. Tapi dari hasil reses kami, banyak masyarakat yang masih mengeluhkan jalan tersebut karena ada lubang, itulah yang menjadi komitmen kami untuk memperbaiki permasalahan tersebut dan mengajak pemerintah untuk membuat jalan di kabupaten kita benar-benar mantap," tutupnya. (faj)

**Kedalaman 40 Cm**

Banyak motor mogok saat melintasi Jalan Kampung Kurnia dan Rejosari, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hal itu disampaikan Pantri, warga yang sedang memperbaiki motornya di bengkel seusai melintasi genangan air di wilayah tersebut, Senin kemarin. Pantri mengaku, selama lima tahun masyarakat kesulitan melintasi jalan tersebut karena kondisinya rusak.

Menurutnya, banyak titik kerusakan yang rusak berat dan membuat motor mogok saat melewati lubang yang digenangi air. "Kalau musim hujan seperti sekarang ini banyak yang mati motornya, karena kedalaman lubang mulai dari 20 cm hingga 40 cm," kata Pantri.

Dia mengatakan, tidak semua pengguna motor paham kondisi lubang di jalan tersebut. Saat digenangi air, banyak pengguna motor yang tidak sengaja melewati lubang yang dalam dan akhirnya membuat motornya mogok.Hal itu kerap terjadi saat arus lalu lintas sedang ramai."Fungsi jalan ini cukup penting, karena penghubung antara Jalan Lintas Timur (Jalintim) dengan Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) di Lampung Tengah," katanya.(faj)

**Sumber Berita :**

1. <https://lampung.tribunnews.com/2024/11/21/446-persen-kondisi-jalan-di-lampung-tengah-buruk?page=2>, diakses tanggal 4 Desember 2024;
2. <https://kupastuntas.co/2024/07/03/jalan-rusak-berat-di-lampung-tengah-sepanjang-327-kilometer-terus-bertambah-setiap-tahun>, diakses tanggal 4 Desember 2024;

**Catatan Berita :**

**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Pasal 1 angka 1).

Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai (Pasal 1 angka 12).

Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. (Pasal 1 angka 15)

Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. (Pasal 1 angka (16)

Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. (Pasal 1 angka 17)

Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalan meliputi kegiatan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan (Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (4)).

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk:

1. status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P).
3. status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota)

(Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3)).

Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

1. ruas jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
2. ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
3. ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
4. ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
5. bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
6. bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.(Pasal 15 ayat (2)).

Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan: (Pasal 18 ayat (1))

1. pemeliharaan rutin;

Pemeliharaan rutin jalan dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

1. pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
2. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
3. pemeliharaan/pembersihan rumaja;
4. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan);
5. pengisian celah/retak permukaan (sealing);
6. laburan aspal;
7. penambalan lubang;
8. pemeliharaan bangunan pelengkap;
9. pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
10. Grading operation/Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

(Pasal 18 ayat (2))

1. pemeliharaan berkala;

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

1. pelapisan ulang (overlay);
2. perbaikan bahu jalan;
3. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlaye*r (SAMI);
4. pengasaran permukaan (regrooving);
5. pengisian celah/retak permukaan (sealing);
6. perbaikan bangunan pelengkap;
7. penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
8. pemarkaan (marking) ulang;
9. penambalan lubang;
10. untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (ripping and reworking existing layers) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan pemeliharaan/pembersihan rumaja.

(Pasal 18 ayat (2)).

1. rehabilitasi jalan, dan;

Rehabilitasi jalan dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:

1. pelapisan ulang;
2. perbaikan bahu jalan;
3. perbaikan bangunan pelengkap;
4. perbaikan/penggantian perlengkapan jalan; penambalan lubang;
5. penggantian dowel/tie bar pada perkerasan kaku (rigid pavement);
6. penanganan tanggap darurat.
7. pekerjaan galian;
8. pekerjaan timbunan;
9. penyiapan tanah dasar;
10. pekerjaan struktur perkerasan;
11. perbaikan/pembuatan drainase;
12. pemarkaan;
13. pengkerikilan kembali (regraveling) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan; dan
14. pemeliharaan/pembersihan rumaja.

(Pasal 18 ayat (3))

1. rekonstruksi jalan.

Rekonstruksi jalan dilakukan secara setempat meliputi kegiatan:

1. perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud;
2. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali;
3. perbaikan perlengkapan jalan;
4. perbaikan bangunan pelengkap; dan
5. pemeliharaan/pembersihan rumaja.

(Pasal 18 ayat (4)